



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lukman Hakim alias Lukman bin Wahidin;
Tempat lahir : Belinyu;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 21 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.05 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Sektor Tempilang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Sektor Tempilang, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

halaman 1 dari 22 Putusan nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lukman Hakim alias Lukman bin Wahidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Lukman Hakim alias Lukman bin Wahidin selama 02 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) Lembar kertas bukti transfer Bank BRI;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas Nama Linda Makda Apriani;
 - Rekening Koran Bank BRI atas nama Linda Makda Apriani;Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk Imperial Horse;
 - 1 (satu) buah name tag atas nama Lukman Hakim;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-52/BABAR/Eoh.2/10/2019 tanggal 1 November 2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Lukman Hakim alias Lukman bin Wahidin pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Dusun Palungek Desa Air Lintang

halaman 2 dari 22 Putusan nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Juwita Als Ita Binti Romli mengaku sebagai staf Khusus Gubernur Prov. Kep. Bangka Belitung dan memperlihatkan Name Tag atas nama Lukman yang bertuliskan staff khusus Pemerintah Kabupaten Bangka kepada saksi Juwita Als Ita Binti Romli di rumah saksi Subohari Als Bohari Bin Nahar di Dusun Palungek Desa Air Lintang Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat, selanjutnya saksi Juwita Als Ita Binti Romli bercerita kepada terdakwa bahwa anak saksi Juwita Als Ita Binti Romli yang bernama Sdr. Yowanda Als Yoan Bin Yulizar tidak lolos seleksi Seleksi Bintara tes Kepolisian RI, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Juwita Als Ita Binti Romli "Kalu Ayuk Nek, Kubisa usaha masukin anak ayuk jadi polisi, Cuma biaya nya Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dan dijawab oleh saksi Juwita Als Ita Binti Romli "aoklah, nanti ayuk pikir – pikir dulu", kemudian pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 09.00 wib saksi Juwita Als Ita Binti Romli ditelepon terdakwa dan bertanya "Cemane yuk, jadi dak yang kemaren mumpung ku di pangkal, dijawab saksi Juwita Als Ita Binti Romli "Aoklah, nanti kukabar", Selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 mei 2019 sekira pukul 09.00 wib, saksi Juwita Als Ita Binti Romli menelepon terdakwa dan berkata "Maaf om, kemaren dak sempet transfer, kalu hari ini bisa dak om?" dan dijawab terdakwa Lukman "Bisa" selanjutnya terdakwa lukman mengirim melalui pesan sms kepada saksi Juwita Als Ita Binti Romli rekening BRI dengan nomor 3288-01-020303-53-4 Atas nama saksi Lina Makda Apriani yang merupakan istri terdakwa dan menyuruh saksi Juwita Als Ita Binti Romli mentransfer uang tersebut, selanjutnya saksi Juwita menemui saksi Doni dan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- dan menyuruh saksi Doni Hermanto Als Doni Bin Junaidi untuk mentransfer uang tersebut kepada terdakwa ke rekening BRI dengan nomor 3288-01-020303-53-4 Atas nama saksi Lina Makda Apriani, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Juwita Als Ita Binti Romli memberi kabar bahwa uangnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sudah ditransfer;

Bahwa setelah terdakwa menerima transfer sebesar Rp15.000.000,00 dari saksi Juwita Als Ita Binti Romli selanjutnya uang tersebut terdakwa ambil tunai melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dari rekening tabungan BRI dengan nomor

halaman 3 dari 22 Putusan nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3288-01-020303-53-4 Atas nama saksi Lina Makda Apriani yang kartu ATMnya terdakwa kuasai dan miliki, selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Bahwa terdakwa bukan merupakan PNS ataupun staff khusus di pemerintahan kabupaten Bangka Tengah atau staff khusus gubernur, namun terdakwa mengatakan dan meyakinkan saksi Juwita bahwa terdakwa merupakan staff khusus gubernur dan memperlihatkan name tag atas bertuliskan staff Khusus Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Atas nama lukman yang dibuat terdakwa di percetakan seolah-olah terdakwa merupakan staff khusus di Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah atau staff khusus Gubernur yang digunakan terdakwa untuk meyakinkan dan mengatakan kepada saksi Juwita Als Ita Binti Romli dapat menjadikan anak saksi Juwita Als Ita Binti Romli yang bernama Yuwanda Als Yoan Bin Yulizar menjadi Polisi, sehingga saksi Juwita percaya dan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah) untuk mengurus anak saksi Juwita Als Ita Binti Romli yang bernama Sdr.Yowanda Als Yoan Bin Yulizar menjadi anggota Kepolisian, namun terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk menjadikan anak saksi Juwita Als Ita Binti Romli untuk menjadi anggota Polisi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Lukman Hakim alias Lukman bin Wahidin pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Dusun Palungek Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Juwita Als Ita Binti Romli mengaku sebagai staf Khusus Gubernur Prov. Kep. Bangka Belitung dan memperlihatkan Name Tag atas nama Lukman yang bertuliskan staff khusus Pemerintah Kabupaten Bangka kepada saksi Juwita Als Ita Binti Romli di rumah saksi Subohari Als Bohari Bin Nahar di Dusun Palungek Desa Air Lintang Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat, selanjutnya saksi Juwita Als Ita Binti Romli bercerita kepada terdakwa bahwa anak saksi Juwita Als Ita Binti Romli yang bernama Sdr. Yowanda Als Yoan Bin Yulizar tidak lolos seleksi

halaman 4 dari 22 Putusan nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seleksi Bintara tes Kepolisian RI, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Juwita Als Ita Binti Romli “Kalu Ayuk Nek, Kubisa usaha masukin anak ayuk jadi polisi, Cuma biaya nya Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), dan dijawab oleh saksi Juwita Als Ita Binti Romli “aoklah, nanti ayuk pikir – pikir dulu”, kemudian pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 09.00 wib saksi Juwita Als Ita Binti Romli ditelepon terdakwa dan bertanya “Cemane yuk, jadi dak yang kemaren mumpung ku di pangkal, dijawab saksi Juwita Als Ita Binti Romli “Aoklah, nanti kukabar”, Selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 mei 2019 sekira pukul 09.00 wib, saksi Juwita Als Ita Binti Romli menelepon terdakwa dan berkata “Maaf om, kemaren dak sempet transfer, kalu hari ini bisa dak om?” dan dijawab terdakwa Lukman “Bisa” selanjutnya terdakwa lukman mengirim melalui pesan sms kepada saksi Juwita Als Ita Binti Romli rekening BRI dengan nomor 3288-01-020303-53-4 Atas nama saksi Lina Makda Apriani yang merupakan istri terdakwa dan menyuruh saksi Juwita Als Ita Binti Romli mentransfer uang tersebut, selanjutnya saksi Juwita menemui saksi Doni dan memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 dan menyuruh saksi Doni Hermanto Als Doni Bin Junaidi untuk mentransfer uang tersebut kepada terdakwa ke rekening BRI dengan nomor 3288-01-020303-53-4 Atas nama saksi Lina Makda Apriani, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Juwita Als Ita Binti Romli memberi kabar bahwa uangnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sudah ditransfer;

Bahwa setelah terdakwa menerima transfer sebesar Rp15.000.000,00 dari saksi Juwita Als Ita Binti Romli selanjutnya uang tersebut terdakwa ambil tunai melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dari rekening tabungan BRI dengan nomor 3288-01-020303-53-4 Atas nama saksi Lina Makda Apriani yang kartu ATMnya terdakwa kuasai dan miliki, selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Juwita alias Ita binti Romli, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 5 dari 22 Putusan nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Subohari di dusun palungek Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Terdakwa mengaku bisa untuk menjadikan anak Saksi menjadi anggota polisi dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi sebagai imbalan untuk menjadikan Anak Saksi sebagai anggota polisi namun setelah Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sampai sekarang anak Saksi tidak jadi polisi dan Saksi tanyakan perihal uang Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut sudah habis di gunakan Terdakwa untuk keperluan sendiri;
- Bahwa jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut dengan cara ditransfer melalui Bank BRI dan Saksi meminta tolong keponakan Saksi yang bernama Doni untuk mentransfernya ke nomor rekening 3288-01-020303-53-4 an. Lina Makda Apriani;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi jika Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengaku sebagai Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa tersebut adalah hanya sebatas teman biasa dan Saksi kenal dengan Terdakwa sekira 5 (lima) bulan dan pada saat pertama kenalan dengan Terdakwa tersebut sudah mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengaku sebagai Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB dan Saksi bertemu Terdakwa di rumah Saksi Subohari di dusun Palungek Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut, Saksi bercerita kepada Terdakwa jika sebelumnya anak Saksi tidak lulus ikut tes Polisi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa usaha masukan anak Saksi menjadi polisi, namun dengan biaya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk Saksi pikir-pikir terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi ada ditelpon Terdakwa dan mengatakan apakah jadi mau memasukan anak

halaman 6 dari 22 Putusan nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjadi anggota kepolisian kemudian Saksi menjawab akan mengabari Terdakwa lagi, Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi ada menelpon Terdakwa dan apakah bisa ditransfer uangnya hari ini dan dijawab Terdakwa bisa selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada Saksi yaitu rekening Bank BRI dengan nomor 3288-01-020360353-4 an. Lina Makda Apriani, lalu Saksi langsung menemui Saksi Doni dan memberikan uang kepada Saksi Doni untuk meminta Saksi Doni mentransfer ke rekening Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Doni mentransferkan uang tersebut, sekira pukul 13.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa dan memberitahukan jika uangnya sudah ditransfer sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa name tag tersebut milik Terdakwa sedangkan bukti transfer tersebut adalah bukti transfer uang yang dikirim oleh Saksi ke Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya adalah dari awal bertemu dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengaku kepada Saksi jika Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pada saat bertemu, Terdakwa menggunakan papan namanya yang bertuliskan Staf Gubernur sehingga membuat Saksi lebih percaya;
- Bahwa tidak ada kesepakatan waktu kepada Terdakwa, namun pada saat menghubungi Terdakwa tersebut nomor Handphone Terdakwa jarang aktif dan jika aktif tidak pernah mengangkat telepon Saksi sehingga Saksi merasa curiga dan terakhir pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Saksi bertemu dengan Terdakwa ternyata dia mengaku bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluannya sendiri dan akhirnya baru ketahuan ternyata Terdakwa tersebut tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bukan Staf Khusus Gubernur melainkan hanya untuk meyakinkan Saksi saja;
- Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa sekira 5 (lima) bulan yang lalu sekira bulan April 2019 dan Saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut di rumah kakak Saksi yang bernama Saksi Bohari di Susun Palungek Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan pada saat pertama kali bertemu Terdakwa sudah mengaku bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Staf Khusus Gubernur kepada orang – orang di sekitar tersebut, dan sebelum kejadian Saksi sering bertemu Terdakwa di rumah Saksi Subohari;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

halaman 7 dari 22 Putusan nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yulizar bin Husin, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB dirumah Saksi Subohari di dusun palungek Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa menipu Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi Juwita dengan cara Terdakwa ada bertemu dengan Saksi Juwita dan berpura – pura mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengaku sebagai Staf Khusus Gubernur dan Terdakwa mengaku bisa untuk menjadikan anak Saksi menjadi polisi dengan meminta imbalan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada istri Saksi yaitu Saksi Juwita, namun setelah di berikan uang tersebut sampai sekarang anak Saksi tidak jadi polisi dan istri Saksi tanyakan perihal tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa jumlah uang yang di minta oleh Terdakwa kepada isteri Saksi adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Juwita memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dengan cara ditransfer melalui Bank BRI dan istri Saksi meminta tolong keponakan Saksi yang bernama Doni dan Saksi Doni yang mentransfernya ke bank ke rekening Terdakwa dengan nomor 3288-01-020303-53-4 an. Lina Makda Apriani;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi jika Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa tersebut adalah hanya sebatas teman biasa dan Saksi kenal baru sekitar 5 (lima) bulan dan pada saat pertama kenalan dia sudah mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Juwita yang menceritakannya kepada saksi bahwa hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Juwita bertemu Terdakwa dirumah Saksi Bohari di dusun Palungek Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan pada saat Saksi Juwita bertemu dengan Terdakwa tersebut, awalnya Saksi Juwita bercerita kepada Terdakwa jika anaknya ikut tes polisi tapi tidak lulus, lalu mendengar hal tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi Juwita bahwa Terdakwa bisa mengusahakan anak Saksi Juwita lulus tes menjadi anggota kepolisian dengan biaya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Juwita pikir – pikir terlebih dahulu, kemudian pada hari Selasa

halaman 8 dari 22 Putusan nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ada menelpon Saksi Juwita dan menanyakan kembali apakah anak Saksi Juwita mau lulus tes kepolisian dan dijawab Saksi Juwita apakah masih bisa transfer dan dijawab Terdakwa bisa, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada Saksi yaitu rekening Bank BRI dengan nomor 3288-01-020360353-4 an. Lina Makda Apriani, lalu Saksi langsung menemui Saksi Doni dan memberikan uang kepada Saksi Doni untuk meminta Saksi Doni mentransfer ke rekening Terdakwa tersebut, lalu Saksi Doni mentransferkan uang tersebut, sekira pukul 13.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa dan memberitahukan jika uangnya sudah ditransfer sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa, kemudian sejak saat itu Saksi dan istri Saksi jarang bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa dan akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Subohari alias Bohari bin Nahar, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penipuan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB dirumah Saksi di Dusun Palungek Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah terhadap Saksi Juwita yang merupakan adik Saksi;
- Bahwa Terdakwa menipu Saksi Juwita dengan cara Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mengaku sebagai Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Terdakwa mengaku bisa untuk menjadikan anak Saksi Juwita menjadi anggota polisi dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Juwita sebagai imbalan untuk menjadi anggota polisi namun setelah diberikan uang tersebut kepada Terdakwa sampai sekarang anak Saksi Juwita tidak jadi polisi;
- Bahwa jumlah uang yang diminta oleh Terakwa kepada Saksi Juwita adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Juwita memberikan uang tersebut dengan cara ditransfer melalui Bank BRI dan Saksi Juwita meminta tolong kepada saksi Doni dan Saksi Doni yang mentransferkannya ke Bank ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 3288-01-020303-53-4 an. Lina Makda Apriani;

halaman 9 dari 22 Putusan nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengaku kepada Saksi jika Terdakwa tersebut bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengaku sebagai Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dusun Palungek Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dan pada saat itu juga ada Saksi Juwita di rumah Saksi dan tidak lama kemudian Saksi ada mendengar jika Saksi Juwita ada bercerita kepada Terdakwa jika sebelumnya anak Saksi Juwita tidak lulus ikut tes polisi, lalu sepintas Saksi ada mendengar percakapan antara Terdakwa dan Saksi Juwita ada berkata bahwa Terdakwa bisa usaha menjadikan anak Saksi Juwita menjadi polisi, namun dengan biaya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dijawab Saksi Juwita bahwa akan pikir – pikir terlebih dahulu, kemudian Saksi meninggalkan rumah untuk bekerja;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Juwita main ke rumah Saksi dan bercerita jika sudah mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan ternyata uang tersebut sudah habis untuk keperluan Terdakwa sendiri;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
4. Saksi Doni Hermanto alias Doni bin Junaidi, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi penipuan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Bohari di Dusun Palungek Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa Terdakwa menipu Saksi Juwita dengan cara Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mengaku sebagai Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Terdakwa mengaku bisa untuk menjadikan anak Saksi Juwita menjadi anggota polisi dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Juwita sebagai imbalan untuk menjadi anggota polisi namun setelah diberikan uang tersebut kepada Terdakwa sampai sekarang anak Saksi Juwita tidak jadi polisi;
 - Bahwa jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi Juwita adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Juwita memberikan uang tersebut kepada Terdakwa yaitu dengan cara ditransfer melalui Bank BRI dan Saksi Juwita meminta tolong

halaman 10 dari 22 Putusan nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi untuk mentransfernya ke Bank ke rekening Terdakwa ke nomor rekening 3288-01-020303-53-4 an. Lina Makda Apriani;

- Bahwa Saksi Juwita memberikan uang kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB dirumah saksi Subohari;
- Bahwa Saksi mentransferkan uang tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 10.23 WIB di Bank BRI Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa cara Saksi mentransferkan dengan cara Saksi menyetorkan tunai kepada Bank BRI tersebut untuk Terdakwa dengan tujuan nomor rekening 3288-01-020303-53-4 an. Lina Makda Apriani;
- Bahwa ada bukti berupa bukti setoran yang Saksi transfer kepada Terdakwa yang di keluarkan oleh bank BRI tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Saksi sedang berada dirumah Saksi di gang nurul Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, kemudian Saksi Juwita menghubungi Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk mentransferkan uang, lalu Saksi menemui Saksi Juwita di rumah Saksi Subohari dan setelah bertemu Saksi Juwita langsung memberikan Saksi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan meminta tolong kepada Saksi untuk mentransferkan uang kepada Terdakwa dengan tujuan nomor rekening 3288-01-020303-53-4 lalu Saksi langsung menuju ke Bank BRI Kecamatan Tempilang dan Saksi langsung menyetorkan tunai uang tersebut ke nomor rekening 3288-01-020303-53-4 an. Lina Makda Apriani, lalu Saksi langsung menemui Saksi Juwita dan menyerahkan bukti setoran tersebut, lalu Saksi Juwita dan menceritakan bahwa uang tersebut merupakan imbalan untuk Terdakwa dikarenakan akan menjadikan anggota polisi anak Saksi Juwita. kemudian Saksi langsung pulang;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penipuan dan Terdakwa menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan yang disidang dan diputus di Pengadilan Negeri Sungailiat;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Juwita pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Subohari di

halaman 11 dari 22 Putusan nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Palungek Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa menipu Saksi Juwita dengan cara Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mengaku sebagai Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Terdakwa mengaku bisa menjadikan anak Saksi Juwita menjadi anggota polisi dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Juwita sebagai imbalan untuk menjadi anggota polisi namun sampai sekarang Terdakwa tidak menjadikan anak Saksi Juwita jadi polisi dan uang yang sudah diberikan sudah habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi Juwita adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dengan dengan cara ditransfer oleh Saksi Juwita melalui Bank BRI dengan nomor 3288-01-020360353-4 an. Lina Makda Apriani yang merupakan istri Terdakwa yang ditransfer pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 10.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Staf Khusus Gubernur tersebut agar Saksi Juwita percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah hanya untuk menipu orang dan uang hasil penipuan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Juwita tersebut adalah hanya sebatas teman biasa dan Terdakwa kenal dengan Saksi Juwita baru dan pada saat pertama kenalan dengan Saksi Juwita tersebut Terdakwa sudah mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil di Staf Khusus Gubernur;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Juwita di rumah Saksi Subohari di Dusun Palungek Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang dan pada saat itu Saksi Juwita bercerita kepada Terdakwa jika anaknya ikut tes polisi tapi tidak lulus, lalu mendengar hal tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi Juwita bahwa Terdakwa bisa mengusahakan anak Saksi Juwita lulus tes menjadi anggota kepolisian dengan biaya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Juwita pikir-pikir terlebih dahulu, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ada menelpon Saksi Juwita dan

halaman 12 dari 22 Putusan nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kembali apakah anak Saksi Juwita mau lulus tes kepolisian dan dijawab Saksi Juwita apakah masih bisa dan dijawab Terdakwa bisa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Juwita ada menelpon Terdakwa dan berkata apakah masih bisa ditransfer uang untuk anak Saksi supaya masuk tes kepolisian sambil menanyakan nomor rekening transfer kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada Saksi Juwita yaitu rekening Bank BRI dengan nomor 3288-01-020360353-4 an. Lina Makda Apriani yang merupakan istri Terdakwa. sekira pukul 13.00 WIB Saksi Juwita menelpon Terdakwa dan memberitahukan jika uang sudah ditransfer sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sejak itu Terdakwa jarang bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi Juwita dan akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Juwita kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa telah menipu Saksi Juwita tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menipu orang lain selain Saksi Juwita dan para korban tersebut ialah:
 1. Sdr. Thalib yang beralamat di Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang dan Terdakwa menipu uangnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mencari mobil pick up untuk usaha sawit dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 2. Sdr. Maryati yang beralamat di Dusun Sika Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang dan Terdakwa menipu uangnya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa meminjam uangnya untuk keperluan pribadi;
 3. Sdr. Juanda yang beralamat di Desa Dalil dan Terdakwa menipu uangnya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menjadikannya pegawai honorer di provinsi;
 4. Sdri Eka yang beralamat di Desa Air Belo Kecamatan Muntok dan Terdakwa menipu uangnya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menjadikannya pegawai honorer di provinsi;
- Bahwa Terdakwa menipu Saksi Juwita dengan cara Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mengaku sebagai Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga menunjukkan name tag Terdakwa yang bertuliskan Staf Khusus sehingga memungkinkan Saksi Juwita yakin dan percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada batas waktu dalam kesepakatan tersebut, namun Terdakwa mengatakan hal tersebut dengan maksud dan tujuan untuk menipu Saksi Juwita dan untuk mengambil uangnya untuk keperluan pribadi Terdakwa dikarenakan

halaman 13 dari 22 Putusan nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa memang tidak bisa memasukan anaknya menjadi polisi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan name tag tersebut di percetakan pangkal pinang, namun Terdakwa sudah lupa tepatnya dimana;
- Bahwa name tag tersebut palsu dan tidak terdaftar di Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan name tag tersebut agar orang – orang percaya dan yakin kepada Terdakwa bekerja sebagai PNS di staf khusus Gubernur;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) Lembar kertas bukti transfer Bank BRI;
- 1 (satu) buah name tag atas nama Lukman Hakim;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Imperial Horse;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas Nama Linda Makda Apriani;
- Rekening Koran Bank BRI atas nama Linda Makda Apriani;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memperdaya Saksi Juwita pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Subohari di Dusun Palungek Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan cara berpura-pura sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mengaku sebagai Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa mengaku bisa menjadikan anak Saksi Juwita menjadi anggota polisi dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Juwita sebagai imbalan untuk menjadi anggota polisi namun sampai sekarang Terdakwa tidak menjadikan anak Saksi Juwita jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dan uang yang sudah diberikan sudah habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dengan dengan cara ditransfer oleh Saksi Juwita melalui Bank BRI dengan nomor 3288-01-020360353-4 an. Lina Makda Apriani yang merupakan istri Terdakwa yang ditransfer pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 10.30 WIB;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Juwita tersebut adalah hanya sebatas teman biasa dan Terdakwa kenal dengan Saksi Juwita baru dan pada saat pertama kenalan dengan Saksi Juwita tersebut Terdakwa sudah mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil di Staf Khusus Gubernur;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Juwita di rumah Saksi Subohari di Dusun Palungek Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang dan pada saat itu Saksi Juwita bercerita kepada Terdakwa jika anaknya ikut tes polisi tapi tidak lulus, lalu mendengar hal tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi Juwita bahwa Terdakwa bisa mengusahakan anak Saksi Juwita lulus tes menjadi anggota kepolisian dengan biaya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Juwita pikir-pikir terlebih dahulu, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ada menelpon Saksi Juwita dan menanyakan kembali apakah anak Saksi Juwita mau lulus tes kepolisian dan dijawab Saksi Juwita apakah masih bisa dan dijawab Terdakwa bisa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Juwita ada menelpon Terdakwa dan berkata apakah masih bisa ditransfer uang untuk anak Saksi supaya masuk tes kepolisian sambil menanyakan nomor rekening transfer kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada Saksi Juwita yaitu rekening Bank BRI dengan nomor 3288-01-020360353-4 an. Lina Makda Apriani yang merupakan istri Terdakwa. sekira pukul 13.00 WIB Saksi Juwita menelpon Terdakwa dan memberitahukan jika uang sudah ditransfer sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sejak itu Terdakwa jarang bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi Juwita dan akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Juwita kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa telah menipu Saksi Juwita tersebut;
- Bahwa Terdakwa menipu Saksi Juwita dengan cara Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mengaku sebagai Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga menunjukkan name tag

halaman 15 dari 22 Putusan nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bertuliskan Staf Khusus untuk meyakinkan Saksi Juwita agar percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan name tag tersebut di percetakan pangkal pinang, namun Terdakwa sudah lupa tepatnya dimana;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan name tag tersebut agar orang – orang percaya dan yakin kepada Terdakwa bekerja sebagai PNS di staf khusus Gubernur;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Juwita mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua: melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu, sehingga Hakim akan langsung memertimbangkan dakwaan Penuntut Umum alternatif kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Lukman Hakim alias Lukman bin Wahidin adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa "dengan maksud" dalam hal ini dapat dipersamakan dengan istilah dengan sengaja dimana pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah memperdaya Saksi Juwita pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Subohari di Dusun Palungek Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan cara berpura-pura sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mengaku sebagai Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa mengaku bisa menjadikan anak Saksi Juwita menjadi anggota polisi dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Juwita sebagai imbalan untuk menjadi anggota polisi namun sampai sekarang Terdakwa tidak menjadikan

halaman 17 dari 22 Putusan nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi Juwita jadi polisi dan uang yang sudah diberikan sudah habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dengan dengan cara ditransfer oleh Saksi Juwita melalui Bank BRI dengan nomor 3288-01-020360353-4 an. Lina Makda Apriani yang merupakan istri Terdakwa yang ditransfer pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 10.30 WIB yang atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Juwita mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah medapat keuntungan dari Saksi Juwita berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara-cara yang bertetangan dengan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang berlaku di masyarakat dan terhadap uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi Juwita tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa kata “nama palsu” di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, “sifat palsu” adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan “tipu muslihat” merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk untuk mengatakan bahwa di situ telah dipakai suatu tipu muslihat, dan kata “rangkaiian kebohongan” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

halaman 18 dari 22 Putusan nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah memperdaya Saksi Juwita pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Subohari di Dusun Palungek Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan cara berpura-pura sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mengaku sebagai Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Terdakwa mengaku bisa menjadikan anak Saksi Juwita menjadi anggota polisi dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Juwita sebagai imbalan untuk menjadi anggota polisi namun sampai sekarang Terdakwa tidak menjadikan anak Saksi Juwita jadi polisi dan uang yang sudah diberikan sudah habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dengan dengan cara ditransfer oleh Saksi Juwita melalui Bank BRI dengan nomor 3288-01-020360353-4 an. Lina Makda Apriani yang merupakan istri Terdakwa yang ditransfer pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 10.30 WIB

Menimbang, bahwa Terdakwa memperdaya Saksi Juwita dengan cara Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mengaku sebagai Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga menunjukkan name tag Terdakwa yang bertuliskan Staf Khusus untuk meyakinkan Saksi Juwita agar percaya kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan name tag tersebut di percetakan pangkal pinang, namun Terdakwa sudah lupa tepatnya dimana yang maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan name tag tersebut agar orang – orang percaya dan yakin kepada Terdakwa bekerja sebagai PNS di staf khusus Gubernur dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Juwita mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan untuk lebih meyakinkan korbannya Terdakwa memesan name tag di Pangkalpinang yang bertuliskan Staf Khusus dan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa bisa memasukkan anak Saksi Juwita menjadi anggota kepolisian, dengan pengakuan-pengakuan Terdakwa tersebut membuat Saksi Juwita percaya dan tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan harapan dapat memasukkan anak Saksi Juwita menjadi anggota kepolisian akan tetapi sampai saat ini anak Saksi Juwita tidak kunjung menjadi anggota kepolisian seperti yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

halaman 19 dari 22 Putusan nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) Lembar kertas bukti transfer Bank BRI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas Nama Linda Makda Apriani;

halaman 20 dari 22 Putusan nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank BRI atas nama Linda Makda Apriani;
merupakan barang yang berupa dokumen yang erat kaitannya dengan perkara ini,
maka sudah sepatutnya barang tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara,
sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam;
 - 1 (satu) buah name tag atas nama Lukman Hakim;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk Imperial Horse;
- merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Juwita;
- Antara Terdakwa dan Saksi Juwita tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim alias Lukman bin Wahidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) Lembar kertas bukti transfer Bank BRI;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas Nama Linda Makda Apriani;
 - Rekening Koran Bank BRI atas nama Linda Makda Apriani;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

halaman 21 dari 22 Putusan nomor 168/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam;
 - 1 (satu) buah name tag atas nama Lukman Hakim;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Imperial Horse;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Erica Mardaleni, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 oleh Hakim tersebut dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Dto

Endang Sulistiono, S.H.

Hakim Tunggal,

Dto

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Mentok, 7 Januari 2020

Turunan / Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Mentok,
PANITERA,

MUHASAN PANDRI S.H., M.H.